



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMBERITAHUAN
DAN PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat pada penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah kampanye pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan salah satu kegiatan politik, sehingga setiap penyelenggara kampanye berkewajiban untuk memberitahukan kegiatannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberitahuan Kampanye dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 atas perubahan kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pemilihan

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat.
7. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.
9. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon Kepala Daerah.
10. Kampanye Pemilu Partai Politik adalah kegiatan partai politik peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Partainya.
11. Kampanye Pemilihan Umum calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kegiatan calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon.
12. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya.

13. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
15. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Partai Politik dan orang seorang calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
16. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.
17. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yaitu partai yang telah terdaftar dan telah memenuhi syarat-syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
18. Waktu Kampanye adalah awal dimulainya kampanye sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan kampanye.
19. Masa Tenang adalah keadaan dimana tidak diperbolehkan melakukan kampanye antara tanggal berakhirnya masa kampanye sampai tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
20. Surat Pemberitahuan Kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Kampanye adalah surat yang diajukan oleh peserta kampanye Pemilu untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang setempat tentang kampanye yang akan diselenggarakan.
21. Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut STTP adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada peserta pemilu untuk penyelenggaraan suatu kampanye sesuai surat pemberitahuan kampanye yang telah diajukan.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai petugas yang menerima surat pemberitahuan kampanye, memproses dan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye.

23. Pengawasan adalah segala upaya kegiatan dalam rangka memantau pelaksanaan kampanye untuk menjamin kelancaran Kampanye Pemilu sesuai dengan STTP yang telah diterbitkan.
24. Pengamanan adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kampanye berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
25. Peraturan Kapolri ini mengatur Tata Cara Pemberitahuan Kampanye dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemilihan umum lainnya.

Pasal 2

Prinsip-prinsip pemberitahuan kampanye dan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan :

- a. Dilandasi dengan semangat kebersamaan dan bertanggung jawab;
- b. Dilandasi dengan semangat keterbukaan dan kejujuran serta kesetaraan;
- c. Disampaikan secara tertib, aman, tepat waktu.

Pasal 3

- (1) Peraturan Kapolri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerbitan STTP oleh Polri kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden, yang akan melakukan kampanye Pemilu.
- (2) Peraturan Kapolri ini bertujuan agar terdapat kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam penerbitan STTP oleh jajaran Polri kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden, yang akan melakukan kampanye Pemilu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. persyaratan surat pemberitahuan;
- b. prosedur penyampaian surat pemberitahuan;
- c. prosedur penerimaan surat pemberitahuan;
- d. prosedur penerbitan STTP;
- e. pejabat penerima STTP;
- f. pejabat yang menandatangani STTP; dan
- g. pengawasan dan pengamanan.

BAB II**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Persyaratan Surat Pemberitahuan****Paragraf 1
Pembuat Surat Pemberitahuan****Pasal 5**

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye Pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Tim Kampanye yang telah dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau ketua panitia penyelenggara kampanye.

Pasal 6

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari calon perseorangan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh pasangan calon atau Tim Kampanye yang telah dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama tim kampanye.

Pasal 7

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye, dibuat oleh:

- a. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Tim Penyelenggara Kampanye Tingkat Pusat, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat pusat;
- b. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tim Penyelenggara Kampanye Tingkat Provinsi, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat Provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota atau Tim Penyelenggara Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Calon anggota DPD atau Tim Penyelenggara Kampanye yang ditunjuk oleh calon anggota DPD yang bersangkutan, apabila kampanye dilakukan oleh perseorangan anggota DPD sesuai daerah pilihannya.

Pasal 8.....

Pasal 8

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden dibuat oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Tim Kampanye yang telah dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau ketua panitia penyelenggara kampanye.

Paragraf 2 Penandatanganan Surat Pemberitahuan

Pasal 9

Surat Pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan kampanye, ditandatangani oleh:

- a. Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Ketua Tim Kampanye;
- b. Ketua Umum bersama Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk dewan pimpinan partai tingkat pusat;
- c. Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi untuk dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi.
- d. Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk dewan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota;
- e. calon anggota DPD sesuai daerah pemilihannya;
- f. Ketua bersama Sekretaris Tim Penyelenggara Kampanye yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan atau surat penunjukan yang ditandatangani oleh:
 1. Ketua Umum bersama Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk dewan pimpinan partai tingkat pusat;
 2. Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi untuk dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi;
 3. Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk dewan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota;

Pasal 10

- (1) Surat pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan kampanye Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden, ditandatangani oleh:
 - a. pasangan calon Presiden dan wakil Presiden baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
 - b. Ketua

- b. Ketua bersama Sekretaris Tim Kampanye tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan atau surat penunjukan yang ditandatangani oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, surat pemberitahuan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penyelenggara yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Materi Surat pemberitahuan

Pasal 11

- (1) Materi surat pemberitahuan kegiatan kampanye memuat keterangan mengenai:
- a. nama calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Partai Politik peserta Pemilu/calon anggota DPR/DPD/DPRD/calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. nama penanggung jawab/Ketua Tim Kampanye penyelenggara kampanye;
 - c. bentuk kampanye;
 - d. waktu dan tanggal kampanye;
 - e. lokasi/tempat kampanye;
 - f. pemandu acara;
 - g. juru kampanye;
 - h. jumlah peserta kampanye yang akan hadir;
 - i. jumlah dan jenis kendaraan angkutan peserta kampanye;
 - j. titik kumpul massa, rute keberangkatan dari titik kumpul ke lokasi kampanye, dan rute kembali; dan
 - k. alat peraga yang digunakan.
- (2) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
- a. jadwal kampanye dari KPU setempat;
 - b. Surat Keputusan atau surat penunjukan tentang Tim Kampanye yang ditetapkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Dewan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu atau calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - c. perincian penggunaan kendaraan angkutan, jumlah massa peserta kampanye, dan rute yang akan dilalui;
 - d. susunan acara kampanye;
 - e. surat izin pemilik/penghuni bila menggunakan ruang/bangunan milik perorangan/badan hukum;
 - f. surat izin dari pemerintah daerah apabila menggunakan fasilitas umum;
 - g. surat izin dari pimpinan lembaga pendidikan, apabila akan diselenggarakan dalam lingkungan lembaga pendidikan.

Paragraf 4
Alamat Surat Pemberitahuan

Pasal 12

Surat pemberitahuan kegiatan kampanye dialamatkan kepada:

- a. Kapolri U.p. Kabaintelkam, untuk kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilu atau Tim Kampanye tingkat Pusat;
- b. Kapolda U.p. Dir Intelkam, untuk kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tim Kampanye tingkat Provinsi serta kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh calon anggota DPD sesuai daerah pemilihannya.
- c. Pejabat yang ditunjuk untuk wilayah Propinsi yang belum terbentuk satuan wilayah Polda, yaitu Kapolwil, yang bertanggung jawab untuk menerima Surat Pemberitahuan dan menerbitkan STTP untuk kegiatan Kampanye ;
- d. Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolresta/Kapolres untuk kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/kota;

Pasal 13

- (1) Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, ditembuskan kepada:
 - a. Ketua KPU;
 - b. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 - c. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri;
 - d. Gubernur; dan
 - e. Kapolda.
- (2) Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan Kapolda U.p. Dir Intelkam atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, ditembuskan kepada:
 - a. Ketua KPU Provinsi;
 - b. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi;
 - c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Perlindungan Masyarakat pemerintah daerah;
 - d. Bupati/Walikota;
 - e. Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres Metro/Kapolresta/Kapolres.
- (3) Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolresta/Kapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, ditembuskan kepada:
 - a. Ketua

- a. Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. Ketua Panitia Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Perlindungan Masyarakat pemerintah daerah;
- d. Camat;
- e. Kapolsek.

Bagian Kedua

Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan

Pasal 14

- (1) Surat pemberitahuan kampanye legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan secara langsung kepada alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh pengurus partai politik peserta Pemilu atau calon anggota DPD penyelenggara/pelaksana kampanye atau Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Kampanye yang sah.
- (2) Surat pemberitahuan kampanye Pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan secara langsung kepada alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan wakil Presiden atau Ketua/Wakil/Sekretaris Tim Kampanye yang sah.
- (3) Surat Pemberitahuan Kampanye disampaikan secara langsung oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kampanye bersama.
- (4) Surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterima oleh petugas kepolisian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan kegiatan kampanye dimaksud.

Pasal 15

Petugas Kepolisian memberikan surat bukti penerimaan berkas pemberitahuan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPD, Pengurus Partai Politik atau Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Kampanye, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah surat pemberitahuan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan

Pasal 16

Penerimaan surat pemberitahuan kampanye, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. menerima

- a. menerima surat pemberitahuan kampanye dari pengurus partai politik atau calon anggota DPD atau Tim Kampanye yang mengajukan surat pemberitahuan kampanye;
- b. menerima surat pemberitahuan kampanye dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau Tim Kampanye Pemilu Umum Presiden dan wakil Presiden;
- c. menerima surat pemberitahuan kampanye dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau Tim Kampanye Pemilu Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- d. pemeriksaan kelengkapan surat pemberitahuan kampanye.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan terhadap persyaratan surat pemberitahuan kampanye beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Apabila surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan, maka kepada pemohon diberikan penjelasan untuk penyempurnaannya.
- (3) Apabila surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan pencatatan dalam agenda surat pemberitahuan yang memuat materi keterangan sebagai berikut:
 - a. nomor urut;
 - b. waktu penerimaan (hari/tanggal/jam);
 - c. nomor/tanggal surat;
 - d. penyelenggara kampanye;
 - e. penanggung jawab/Tim Kampanye;
 - f. bentuk kampanye;
 - g. waktu kampanye;
 - h. tempat kampanye dan kapasitas ruang/gedung;
 - i. jumlah peserta kampanye;
 - j. juru kampanye; dan
 - k. keterangan.

Bagian Keempat

Prosedur Penerbitan STTP

Paragraf 1 Tahapan Penerbitan STTP

Pasal 18

Penerbitan STTP dilakukan melalui mekanisme, sebagai berikut:

- a. tahapan penerbitan STTP;
- b. penelitian

- b. penelitian surat pemberitahuan kampanye;
- c. koordinasi; dan
- d. penerbitan dan penyerahan STTP kampanye.

Paragraf 2
Penelitian Surat Pemberitahuan Kampanye

Pasal 19

Penelitian surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan terhadap:

- a. keabsahan penyelenggara kampanye Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bentuk-bentuk kampanye Pemilu;
- c. jadwal dan waktu kampanye;
- d. tempat kampanye;
- e. juru kampanye;
- f. peserta kampanye;
- g. penggunaan kendaraan angkutan peserta kampanye; dan
- h. Pengecekan tempat / lokasi dan route kampanye.

Pasal 20

- (1) Penelitian terhadap bentuk-bentuk kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kampanye yang memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian;
 - b. kampanye yang tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian;
 - c. kampanye dalam bentuk debat publik atau debat terbuka yang hanya pada dilaksanakan pada kampanye pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang hanya dilaksanakan pada kampanye pemilu calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan calon anggota legislatif.
- (2) Bentuk kampanye yang memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. rapat umum
 - f. debat publik atau debat terbuka; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bentuk kampanye Pemilu yang tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik;
 - b. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Penelitian terhadap jadwal kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, antara lain:
 - a. jadwal kampanye partai politik peserta Pemilu dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2009, berakhir sampai dengan dimulainya hari tenang tanggal 6 April 2009;
 - b. jadwal kampanye Peserta Pemilu dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, berakhir sampai dengan dimulainya hari tenang;
 - c. jadwal kampanye Pemilu calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. jadwal kampanye Pemilu calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Waktu kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pukul 09.00 dan paling lambat berakhir pukul 16.00 waktu setempat.

Pasal 22

Penelitian terhadap tempat kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. kampanye berbentuk rapat umum dilaksanakan di ruangan terbuka yang dihadiri oleh massa dengan memperhatikan kapasitas lokasi kampanye;
- b. kampanye berbentuk pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus limapuluh) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota, 500 (lima ratus) orang untuk tingkat Provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat pusat;
- c. dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah;
- d. penggunaan tempat kampanye dilengkapi surat persetujuan dari pemilik/penghuni tempat kampanye.

Pasal 23

- (1) Penelitian terhadap juru kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi legalitas sebagai juru kampanye Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
 - d. Pejabat BUMN/BUMD;
 - e. Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Anggota TNI dan Polri;
 - g. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - h. Perangkat desa atau sebutan lain;
 - i. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - j. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila yang bersangkutan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Bagi pejabat negara sesuai peraturan perundang-undangan, yang akan melaksanakan kampanye, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Pasal 24

Penelitian terhadap peserta kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:

- a. larangan massa Kampanye memasuki wilayah daerah pemilihan lain;
- b. kegiatan kampanye tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- c. penyesuaian jumlah peserta dengan kapasitas dan daya tampung dari tempat/ruangan yang digunakan untuk menyelenggarakan kampanye;
- d. larangan melibatkan anak-anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun;

Pasal 25

Penelitian terhadap kendaraan angkutan yang akan digunakan peserta kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, meliputi:

- a. kendaraan

- a. kendaraan angkutan telah ditentukan terlebih dahulu oleh penanggung jawab/tim kampanye pada titik kumpul massa peserta kampanye;
- b. menggunakan kendaraan bermotor yang disesuaikan jenis dan peruntukannya;
- c. pengguna kendaraan wajib mematuhi waktu dan rute dari titik kumpul sampai kembalinya menuju tempat kampanye yang telah ditentukan oleh penanggung jawab/Tim Kampanye;
- d. penggunaan kendaraan menuju ke dan kembali dari tempat diselenggarakannya rapat umum dan pertemuan terbatas diatur secara tertib dengan mengutamakan keselamatan peserta kampanye, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 26

Penelitian / pengecekan lokasi dan rute yang akan digunakan oleh peserta kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf h, meliputi:

(1) Penelitian / pengecekan lokasi kampanye, antara lain :

- a. Bentuk lokasi;
- b. Kapasitas;
- c. Kondisi tempat;
- d. Kondisi lingkungan; dan
- e. Lokasi alternatif;

(2) Penelitian / pengecekan rute kampanye, antara lain :

- a. wilayah yang dilalui;
- b. kondisi lingkungan;
- c. kondisi jalan;
- d. rambu-rambu jalan; dan
- e. route alternatif.

Paragraf 3 Koordinasi

Pasal 27

Sebelum pejabat kepolisian menerbitkan STTP, maka terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sesuai dengan tingkat kewenangan, antara lain :

(1) Tingkat Mabes Polri, dengan:

- a. KPU;
- b. Dewan Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat pusat;
- c. Bawaslu;
- d. Dirjen Kesbang dan politik Depdagri;
- e. Satuan organisasi Polri, meliputi:
 - 1) Babinkam Polri;

2) Sdeops

- 2) Sdeops Polri;
 - 3) Ditintelkam Polda setempat;
- (2) Tingkat Polda/Polwil, dengan:
- a. KPU Provinsi;
 - b. DPD/DPW Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Provinsi;
 - c. Panwaslu Provinsi;
 - d. Badan Kesbang dan Linmas Provinsi;
 - e. satuan organisasi Polri, meliputi:
 - 1) Biroops Polda;
 - 2) Direktorat Opsnal Polda;
 - 3) Bagian/Satuan intelkam Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/Polresta/Polres;
- (3) Tingkat Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/Polresta/Polres, dengan :
- a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. DPC Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten/Kota.
 - e. Satuan organisasi Polri:
 - 1) Bagian Operasional Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/Polresta/Polres;
 - 2) Fungsi Operasional Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/Polresta/Polres;
 - 3) Polsek.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi, dibentuk Tim Koordinasi pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil/Polwiltabes dan Polres untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan :

- a. Penyusunan rencana kampanye ;
- b. Tempat dan rute kampanye ;
- c. Bentuk kampanye ;
- d. Materi kampanye ;
- e. Waktu dan jadwal kampanye ;
- f. Alat peraga kampanye ;
- g. Transportasi yang akan digunakan ; dan
- h. Pelaksanaan rencana kampanye.

Paragraf 4 Penerbitan dan Penyerahan STTP Kampanye

Pasal 29

- (1) STTP kampanye diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kampanye dilaksanakan berisi keterangan mengenai:
 - a. penyelenggara kampanye;
 - b. nama penanggung jawab kampanye/Ketua Tim Kampanye;
 - c. bentuk

- c. bentuk kampanye;
- d. waktu kampanye;
- e. tempat kampanye;
- f. juru kampanye;
- g. jumlah peserta kampanye; dan
- h. ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi.

STTP Kampanye diterbitkan sesuai dengan format yang telah ditentukan.

- (2) Penerbitan STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku agenda STTP kampanye yang memuat keterangan, sebagai berikut:
 - a. nomor urut;
 - b. tanggal diterbitkan;
 - c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan;
 - d. nama pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;
 - e. nama partai politik, calon anggota DPD /penyelenggara kampanye;
 - f. bentuk kampanye;
 - g. waktu kampanye (hari/tanggal/jam);
 - h. tempat kampanye; dan
 - i. keterangan.

Pasal 30

STTP kampanye yang telah diterbitkan diserahkan langsung kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden atau Tim Kampanye dengan tembusan kepada instansi terkait melalui Buku Ekspedisi.

Bagian Kelima

Pejabat Penerima STTP

Pasal 31

- (1) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diterima oleh Bidang Pelayanan Administrasi Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmin Baintelkam Polri), melalui Sub Bidang Kegiatan Masyarakat Bidyanmin.
- (2) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Sie Yanmin) Polda.
- (3) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan d, diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polwil/Polwiltabes/ Poltabes/Polres Metro/Polresta dan Polres.

Bagian

Bagian Keenam

Pejabat Yang Menandatangani STTP

Pasal 32

- (1) Pejabat yang menandatangani STTP Kampanye di tingkat pusat adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atau Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Pejabat yang menandatangani STTP Kampanye di tingkat provinsi adalah Direktur Intelkam Polda atau Wakil Direktur Intelkam Polda.
- (3) Pejabat yang menandatangani STTP Kampanye di tingkat kabupaten/kota adalah Kapolwiltabes/Kapoltabes/ Kapolresta/ Kapolres, atau wakilnya.
- (4) Bagi Provinsi yang belum ada Polda, maka STTP Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kapolwil atau Wakapolwil.

Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Pengamanan

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye apabila terjadi penyimpangan STTP dan/atau gangguan keamanan, maka pejabat kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tahapan tindakan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - c. Meminta pertanggungjawaban penyelenggara kampanye atas penyimpangan tersebut ;
 - d. apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi meluas ke daerah pemilihan lain, kampanye dapat dihentikan dan Polri mengambil langkah-langkah sesuai standar prosedur.
- (2) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, pejabat kepolisian setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan penundaan atau pemindahan tempat kampanye sesuai dengan usulan pejabat kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat kepolisian setempat.
 - (4) Dalam.....

- (4) Dalam hal pejabat kepolisian menghentikan kegiatan kampanye, pemberitahuan penghentian kegiatan tersebut disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

BAB III

ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam rangka penerimaan pemberitahuan dan penerbitan STTP kampanye, disiapkan administrasi sebagai berikut:

- a. formulir tanda terima berkas;
- b. buku agenda surat pemberitahuan kampanye;
- c. buku agenda STTP kampanye;
- d. buku ekspedisi STTP kampanye; dan
- e. formulir STTP dan lampirannya.

Pasal 35

Biaya yang dikeluarkan dalam penerbitan STTP dibebankan kepada anggaran dinas.

Pasal 36

Pelaksanaan proses penerbitan STTP kampanye pemilihan umum dilaporkan secara berjenjang kepada kasatuan atas dalam bentuk laporan harian, sebagai berikut:

- a. Daftar STTP kampanye yang diterbitkan sesuai dengan surat pemberitahuan dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Pimpinan Partai Politik, calon Presiden dan Wakil Presiden atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
- b. Daftar Rencana Kegiatan Kampanye Pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- c. Daftar pelaksanaan kampanye yang telah diberikan STTP kampanye;
- d. Daftar pelaksanaan kampanye tanpa pemberitahuan;
- e. Daftar kasus/peristiwa menonjol yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye;
- f. Surat Tanda Penerimaan berkas kampanye Pemilu;

Pasal 37

Pelaporan tersebut pada pasal 36 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kapolres kepada Kapolda U.p. Dirintelkam dan selanjutnya dari Dirintelkam Polda kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri, selambat-lambatnya pada pukul 21.00 WIB setiap harinya, yang dikirim melalui prosedur dinas, faksimile dan atau E-Mail.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai tata cara pemberian STTP Kampanye Pemilu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 39

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 20